



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 422.5/389/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI
KEPADA MAHASISWA STRATA DUA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan pendidikan atau beasiswa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati ini telah disepakati Bupati Pulau Morotai melalui hasil verifikasi berkas proposal studi mahasiswa Strata Dua (S2) yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulau Morotai tentang Pemberian Bantuan Biaya Studi Kepada Mahasiswa Strata Dua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 55);
15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi Dan Dari Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Bantuan Biaya Studi Kepada Mahasiswa Strata Dua (S2), atas nama:
 Nama : **ILHAM GOGASA**
 NIM : C4503211005
 Program Studi : Teknologi Perikanan Laut,
 Institut Pertanian Bogor (IPB)
- KEDUA** : Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan studi disertai bukti transaksi pembayaran administrasi kepada Bagian Kesejahteraan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KETIGA** : Mahasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan dan menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan serta bersedia menandatangani surat pernyataan dan pakta integritas.
- KEEMPAT** : Mahasiswa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Setelah menyelesaikan pendidikan bersedia mengabdikan diri pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

- KELIMA : Dalam pelaksanaan proses pencairan dan penggunaan beasiswa, baik bagi pemberi maupun penerima beasiswa harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Wakil Bupati Pulau Morotai (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Setda Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.